



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 039/MENKES/SK/II/2006**

**TENTANG**

**PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO DAN SUB PIN POLIO TAHUN 2006**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyakit Polio merupakan penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita karena mengakibatkan cacat seumur hidup bahkan kematian yang saat ini telah dapat dicegah penularannya melalui imunisasi;
  - b. bahwa berdasarkan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) Tahun 1988, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target eradikasi polio pada Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Departemen Kesehatan dan World Health Organization (WHO) terhadap pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio Nasional Tahun 2005, dipandang perlu melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Sub PIN Polio Tahun 2006;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Sub Polio Tahun 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO DAN SUB PIN POLIO TAHUN 2006.**
- Kesatu : Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Putaran IV dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2006 dan Putaran V dilaksanakan pada tanggal 12 April 2006 serentak di seluruh Indonesia.
- Kedua : Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan PIN Polio Tahun 2005, beberapa daerah tertentu perlu dilakukan imunisasi ulang (SUB PIN Polio) yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2006 di beberapa daerah :
- a. Propinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten/Kota :
    1. Kabupaten Samosir;
    2. Kota Medan;
    3. Kabupaten Karo;
    4. Kabupaten Labuan Batu;
    5. Kabupaten Binjai;
    6. Kabupaten Deli Serdang;
    7. Kabupaten Serdang Bedage;
    8. Kabupaten Asahan.
  - b. Propinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Kabupaten/Kota:
    1. Kabupaten Ogan Ilir;
    2. Kabupaten Oku;
    3. Kabupaten Oku Selatan;
    4. Kabupaten Oku Timur;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Kabupaten Banyuasin;
  6. Kabupaten Oki;
  7. Kota Palembang;
  8. Kabupaten Prabumulih;
  9. Kabupaten Muara Enim.
- c. Propinsi Lampung meliputi beberapa Kabupaten:
1. Kabupaten Tanggamus;
  2. Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Kabupaten Lampung Timur;
  4. Kabupaten Lampung Barat.
- d. Propinsi Banten meliputi beberapa Kabupaten:
1. Kabupaten Serang;
  2. Kabupaten Pandéglang;
  3. Kabupaten Tangerang;
  4. Kota Tangerang;
  5. Kabupaten Lebak.
- e. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten Banda Aceh;
  2. Kabupaten Sabang;
  3. Kabupaten Aceh Besar;
  4. Kabupaten Pidie;
  5. Kabupaten Aceh Utara;
  6. Kabupaten Aceh Timur;
  7. Kabupaten Aceh Tengah;
  8. Kabupaten Aceh Tenggara;
  9. Kabupaten Aceh Barat;
  10. Kabupaten Aceh Selatan;
  11. Kabupaten Bireun;
  12. Kabupaten Simeleu;
  13. Kabupaten Singkil;
  14. Kabupaten Aceh Jaya;
  15. Kabupaten Nagan Raya;
  16. Kabupaten Aceh Barat Daya;
  17. Kota Lhoksumawe;
  18. Kota Langsa;
  19. Kabupaten Aceh Tamyang;
  20. Kabupaten Gayo Luwes;
  21. Kabupaten Bener Meriah.
- f. Propinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten Sampang;
  2. Kabupaten Pamekasan;
  3. Kabupaten Sumenep;
  4. Kabupaten Bangkalan;
  5. Kabupaten Jember;
  6. Kabupaten Lumajang;
  7. Kabupaten Bondowoso;
  8. Kabupaten Situbondo;
  9. Kota Surabaya;
  10. Kabupaten Banyuwangi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Sub PIN Polio Tahun 2006 perlu digalang kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan institusi, lembaga donor, organisasi profesi dan LSM terkait.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Sub PIN Polio Tahun 2006 dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber dana yang lain yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2006



**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perhubungan
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala POLRI
7. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
8. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK